



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Nomor: In.08/R/SK/PP.000.9/1633/2016
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KONSORSIUM KEILMUAN DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan keilmuan Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, perlu ditetapkan Kelompok Konsorsium Keilmuan Dosen di lingkungan
- b. Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- c. Jambi sebagaimana yang diamanatkan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- bahwa adanya perubahan status dosen
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kelompok konsorsium keilmuan dosen Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:53/KMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 429 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Memindahkan dan Pemberhentian PNS Dep.Agama.
- Memperhatikan : 1. Hasil Kegiatan Konsorsium Keilmuan Dosen tanggal pada 27 Januari 2016
2. Hasil rapat Pimpinan tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembahasan dan Penetapan re-distribusi Dosen prodi DIII, S1, S2 dan S3 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM IN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KONSORSIUM KEILMUAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- Pertama : Mendistribusikan dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke dalam Kelompok Konsorsium Keilmuan sebagai berikut:
1. Konsorsium Dosen Fiqh dan Ushul Fiqh
 2. Konsorsium Dosen Al-Qur'an dan Hadist
 3. Konsorsium Dosen Bahasa
 4. Konsorsium Dosen Sosial dan Politik
 5. Konsorsium Dosen Psikologi
 6. Konsorsium Dosen Manajemen Pendidikan/Tekhnologi Pendidikan
 7. Konsorsium Dosen Ekonomi
 8. Konsorsium Dosen Sejarah
 9. Konsorsium Dosen Ilmu Hukum
 10. Konsorsium Dosen MIPA
 11. Konsorsium Dosen Ilmu Pendidikan Islam
 12. Konsorsium Dosen Ilmu Komunikasi dan Dakwah
 13. Konsorsium Dosen Ilmu Filsafat dan Pemikiran Islam
- Kedua : Menetapkan dan Mendistribusikan Nama-Nama Dosen ke dalam Kelompok Konsorsium Keilmuan Dosen sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Setiap Kelompok Konsorsium Keilmuan untuk dapat membentuk kepengurusan dan mempersiapkan program kerja serta mengkoordinasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu untuk didiskusikan dan direkomendasikan kepada Pimpinan;
- Keempat : Kepengurusan Kelompok Konsorsium terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 September 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


HADRI HASANY